



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WONOSOBO

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang

- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu aset milik Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk melayani kebutuhan air minum masyarakat serta salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga perlu dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat;
- b. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu memberikan tambahan modal kepada PDAM Kabupaten Wonosobo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pedoman Tata Cara dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor A-113/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 18);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Penyelenggara Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kabupaten Wonosobo.
5. Direksi adalah Direksi PDAM.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Wonosobo.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah penanaman modal usaha Pemerintah Daerah dalam rangka membantu percepatan peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM Kabupaten Wonosobo yang diatur dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk membantu percepatan peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM.
- (2) Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah mendukung dalam usaha peningkatan produktifitas kinerja PDAM yang efektif, efisien dan sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyertakan Modal Daerah kepada PDAM untuk tahun 2010.
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah daerah kepada PDAM tahun 2010 adalah berupa uang tunai sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

BAB IV
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan modal kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan oleh Kepala DPPKAD.

BAB V
PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Dalam hal penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 telah dilaksanakan, maka sepenuhnya dikelola oleh PDAM;

BAB V
KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat laba atas hasil usaha PDAM, maka PDAM berkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebagai bagian Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Kontribusi PDAM atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Semua penyertaan modal Daerah kepada PDAM yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini, dengan ini dinyatakan sebagai penyertaan modal Daerah kepada PDAM.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 5 FEBRUARI 2010

BUPATI WONOSOBO

H.A KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 6 FEBRUARI 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
KEPALA BAPPEDA


LUTHI AMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2010 NOMOR 8

No	JABATAN	REVISI
1	SEKRETARIS	✓
2	ASISTEN SEKRETARIS	
3	KEPALA BAGIAN	✓
4	KASUBAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	✓